



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SATRIA PANCA HADI PRASDANA BIN SUPARMAN**;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/11 April 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simogirang RT. 001 RW. 002 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kernet);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Muhammad Nur, S. Sos., S.H. dan Muhamad Isnadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 3 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 3 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA PANCA HADI PRASDANA BIN SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ayat (2) Ke-1 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATRIA PANCA HADI PRASDANA BIN SUPARMAN dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan pula agar Terdakwa SATRIA PANCA HADI PRASDANA BIN SUPARMAN dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoiannya tanggal 5 Mei 2021 yang menyatakan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dgn alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa (Para Terdakwa lainnya) telah menyatakan berdamai sebagaimana dalam Surat Pernyataan Damai tertanggal 11 Maret 2021 dan Saksi Korban telah menerima uang biaya pengobatan dan santunan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ketua RT Edi Gansar telah menerima uang kompensasi atas barang-barang yang rusak dari orang tua Terdakwa (Para Terdakwa lainnya) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berusia relatif muda, dengan ditahannya Terdakwa sudah cukup berat, telah menjadi cambuk dan sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa berstatus sebagai pelajar SMP di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat-Tunas Harapan (terlampir di Surat Penangguhan Penahanan);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia **Terdakwa SATRIA PANCA HADI PRASDANA BIN SUPARMAN** bersama-sama dengan Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 01.48 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari Desa Simogirang RT. 007 RW. 002 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang dan orang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 19 Desember 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) serta beberapa teman lainnya mengadakan pesta miras di Warkop Desa Simogirang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo hingga sekitar Pukul 01.00 WIB Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT bersama dengan Saksi TOMMY SETIAWAN SIREGAR pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria milik Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dengan posisi Saksi TOMMY SETIAWAN SIREGAR sebagai joki dan membongceng Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT;
- Bahwa pada saat lewat didepan Perumahan Mutiara Citra Apsari Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Saksi TOMMY SETIAWAN SIREGAR memainkan gas sepeda motornya sehingga beberapa warga perumahan yang ada dilokasi melihat dan tiba-tiba Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT berkata “*Jancok delok ae koen*”, lalu Saksi MOH. YASIN langsung mengejar dan memukul Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT mengenai pipi kanannya. Mengetahui hal tersebut Saksi TOMMY SETIAWAN SIREGAR berhenti disebelah Barat Bundaran Perumahan tersebut dan Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT langsung turun dari sepeda motor dan berkata kepada Saksi MOH. YASIN “*Lho Pak salah kulo nopo kok mukul kulo. Pukul*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"lagi Pak, pukul lagi" sambil memegangi tangan dari Saksi MOH. YASIN dan menyodorkan kepalanya, kemudian Saksi MOH. YASIN langsung mempit atau menjepit kepala Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dengan menggunakan tangan kiri dan mengajaknya di buk Bundaran Perumahan. Kemudian Saksi MOH. YASIN berkata "Celukan bolomu", sehingga Saksi TOMMY SETIAWAN SIREGAR menelpon Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK dan berkata "Mreneo, masmu lho dantemi nang bunderan MCA" dan tidak berapa lama Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK datang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah dan memboceng Terdakwa, serta Saksi IRVAN DWI AMRULLOH mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat;

- Bahwa setelah sampai dilokasi Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK melihat Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dipukul oleh Saksi MOH. YASIN, langsung lari menghampiri Saksi MOH. YASIN dan dengan tenaga bersama bersama Terdakwa dengan Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK mengeroyok atau memukuli Saksi MOH. YASIN dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sehingga Saksi MOH. YASIN tidak melakukan perlawan dan hanya berusaha menutupi wajah dan kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya lalu lari menyelamatkan diri kearah Barat, kemudian para pelaku melampiaskan emosinya dengan cara merusak *property* atau simbol bundaran yang bertuliskan Perumahan MCA RT. 07 lalu pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK pada saat memukul Saksi MOH. YASIN tersebut dengan cara:
 - Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong mengenai kepala dan punggung Saksi MOH. YASIN sebanyak 1 kali;
 - Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan mengenai kepala dan lengan Saksi MOH. YASIN sebanyak 4 – 5 kali;
 - Saksi IRVAN DWI AMRULLOH memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan mengenai kepala bagian belakang Saksi MOH. YASIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 kali dan pada bagian punggung Saksi MOH. YASIN sebanyak 1 kali;

- Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalakan mengenai kepala bagian belakang dan lengan Saksi MOH. YASIN sebanyak 2 kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK tersebut, Saksi MOH. YASIN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSI Aminah Sidoarjo Nomor 002/TUM/VER/XII/2020 Tertanggal 20 Desember 2020 atas nama MOH. YASIN yang ditanda tangani oleh dr. HAMMAM MUHAMMAD AL AFGHANI selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Terdapat sebuah luka memar pada pipi kanan bawah mata kanan, bentuk bulat, diameter kurang lebih dua centimeter, warna merah keunguan;
 - b. Terdapat sebuah luka memar pada dahi sebelah kanan, dengan panjang satu centimeter lebar satu centimeter;
 - c. Terdapat sebuah luka memar pada tangan kiri;
 - d. Terdapat sebuah luka memar pada bagian hidung dengan panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan Korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun ditemukan cedera kepala ringan, luka akibat kekerasan tumpul beberapa luka memar pada pipi kanan bawah mata kanan, luka memar pada dahi sebelah kanan luka memar pada hidung, dan luka memar pada bagian tangan sebelah kiri. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu kurang lebih satu hari;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1), ayat (2) Ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa SATRIA PANCA HADI PRASDANA BIN SUPARMAN** bersama-sama dengan Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 01.48 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari Desa Simogirang RT. 007 RW. 002 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit/telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 19 Desember 2020 sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) serta beberapa teman lainnya mengadakan pesta miras di Warkop Desa Simogirang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo hingga sekitar Pukul 01.00 WIB Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT bersama dengan Saksi TOMMY SETIAWAN SIREGAR pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria milik Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dengan posisi Saksi TOMMY SETIAWAN SIREGAR sebagai *joki* dan membongeng Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT;
- Bahwa pada saat lewat didepan Perumahan Mutiara Citra Apsari Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Saksi TOMMY SETIAWAN SIREGAR memainkan gas sepeda motornya sehingga beberapa warga perumahan yang ada dilokasi melihat dan tiba-tiba Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT berkata “*Jancok delok ae koen*”, lalu Saksi MOH. YASIN langsung mengejar dan memukul Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT mengenai pipi kanannya. Mengetahui hal tersebut Saksi TOMMY SETIAWAN SIREGAR berhenti disebelah Barat Bundaran Perumahan tersebut dan Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT langsung turun dari sepeda motor dan berkata kepada Saksi MOH. YASIN “*Lho Pak salah kulo nopo kok mukul kulo. Pukul lagi Pak, pukul lagi*” sambil memegangi tangan dari Saksi MOH. YASIN dan menyodorkan kepalanya, kemudian Saksi MOH. YASIN langsung mempit atau menjepit kepala Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dengan menggunakan tangan kiri dan mengajaknya di *buk* Bundaran Perumahan. Kemudian Saksi MOH. YASIN berkata “*Celukan*

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bolomu", sehingga Saksi TOMMY SETIAWAN SIREGAR menelpon Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK dan berkata "Mreneo, masmu lho diantemi nang bunderan MCA" dan tidak berapa lama Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK datang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah dan membongceng Terdakwa, serta Saksi IRVAN DWI AMRULLOH mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat;

- Bahwa setelah sampai dilokasi Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK melihat Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dipukul oleh Saksi MOH. YASIN, langsung lari menghampiri Saksi MOH. YASIN dan dengan tenaga bersama Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK mengeroyok atau memukuli Saksi MOH. YASIN dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan sehingga Saksi MOH. YASIN tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha menutupi wajah dan kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya lalu lari menyelamatkan diri kearah Barat, kemudian para pelaku melampiaskan emosinya dengan cara merusak *property* atau simbol bundaran yang bertuliskan Perumahan MCA RT. 07 lalu pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK pada saat memukul Saksi MOH. YASIN tersebut dengan cara:
 - Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong mengenai kepala dan punggung Saksi MOH. YASIN sebanyak 1 kali;
 - Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan mengenai kepala dan lengan Saksi MOH. YASIN sebanyak 4–5 kali;
 - Saksi IRVAN DWI AMRULLOH memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan mengenai kepala bagian belakang Saksi MOH. YASIN sebanyak 2 kali dan pada bagian punggung Saksi MOH. YASIN sebanyak 1 kali;
 - Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK memukul menggunakan tangan kosong yang dikepalkan mengenai kepala bagian belakang dan lengan Saksi MOH. YASIN sebanyak 2 kali;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK tersebut, Saksi MOH. YASIN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSI Aminah Sidoarjo Nomor 002/TUM/VER/XII/2020 Tertanggal 20 Desember 2020 atas nama MOH. YASIN yang ditanda tangani oleh dr. HAMMAM MUHAMMAD AL AFGHANI selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:
 - e. Terdapat sebuah luka memar pada pipi kanan bawah mata kanan, bentuk bulat, diameter kurang lebih dua centimeter, warna merah keunguan;
 - f. Terdapat sebuah luka memar pada dahi sebelah kanan, dengan panjang satu centimeter lebar satu centimeter;
 - g. Terdapat sebuah luka memar pada tangan kiri;
 - h. Terdapat sebuah luka memar pada bagian hidung dengan panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan Korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun ditemukan cedera kepala ringan, luka akibat kekerasan tumpul beberapa luka memar pada pipi kanan bawah mata kanan, luka memar pada dahi sebelah kanan luka memar pada hidung, dan luka memar pada bagian tangan sebelah kiri. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu kurang lebih satu hari.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 7 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **SATRIA PANCA HADI PRASDANA BIN SUPARMAN** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor142/Pid.B/2021/PN Sda atas nama Terdakwa **SATRIA PANCA HADI PRASDANA BIN SUPARMAN** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MOH. YASIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 01.48 WIB bertempat di Bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari Desa Simogirang RT. 007 RW. 002 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah terjadi tindak pidana penggeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK (ketiganya sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan sehingga para pelaku melakukan penggeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi karena sebelumnya Saksi menegur Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dan temannya TOMMY SETIAWAN SIREGAR yang saat itu mengendarai sepeda motornya sambil *membleyer-bleyer*, namun mereka tidak terima dan mengumpat sehingga Saksi langsung menghentikan para pengendara dan sempat memukul yang dibonceng, lalu Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT menantang Saksi untuk memukulnya sedangkan TOMMY SETIAWAN SIREGAR menelpon temannya hingga tidak berapa lama datang Terdakwa dan teman-temannya yang lain dan bersama-sama langsung mengeroyok atau memukul Saksi mengenai wajah dan kepala bagian belakang hingga keributan tersebut dilerai oleh warga, kemudian Terdakwa dan teman-temannya melampiaskan kemarahannya dengan cara merusak *property* atau simbol bundaran yang bertuliskan Perumahan MCA RT. 07;
 - Bahwa sebelum Terdakwa dan teman-temannya melakukan penggeroyokan atau pemukulan terhadap Saksi Korban serta kemudian melampiaskan kemarahannya dengan cara merusak *property* atau simbol bundaran yang bertuliskan Perumahan MCA RT. 07 tersebut, Saksi sempat mencium aroma seperti aroma minuman keras atau alkohol dari mulut mereka;
 - Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi bersama dengan beberapa warga sedang berjaga di Bundaran Mutiara Citra Apsari untuk mengantisi kerawanan menjelang Pilkades Simogirang, dan pada saat sedang mengobrol Saksi mendengar suara sepeda motor

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbleyer-mbleyer masuk kearah perumahan sampai lewat didepan Saksi dan warga lainnya, namun pada saat Saksi melihat pengendara tersebut, pemuda yang dibonceng (Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT) memaki Saksi dan berkata “Opo Cok!” sehingga spontan Saksi dan salah satu warga yaitu EKO ARDY WIBOWO mengejar pengendara tersebut dan menghentikannya disebelah Barat Bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari, karena tidak berhenti Saksi mengayunkan tangan kanan Saksi untuk memukul dan mengenai pipi Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT tersebut hingga yang bersangkutan turun dan marah kepada Saksi sambil berkata “Tonyoen Pak, Jotosen Pak” menantang Saksi dan menyodorkan kepalanya kearah Saksi, lalu langsung Saksi *piting* atau jepit kepala dari Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dengan menggunakan tangan kiri Saksi dan mengajaknya didudukan *buk* bundaran dan pada saat itu Saksi mencium aroma minuman keras dari Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, lalu Saksi melihat EKO ARDY WIBOWO melerai teman dari pelaku tersebut dan sempat mendengar bahwa temannya tersebut menelpon seseorang. Tidak berapa lama kemudian datang pengendara sepeda motor Honda Vario berboncengan tiga dan salah satunya langsung berkata “Iku masku, arep diapakno” lalu menghampiri Saksi kemudian bersama-sama mengeroyok atau memukul Saksi pada bagian kepala dan wajah Saksi sehingga Saksi berusaha menyelamatkan diri kearah barat dan berhenti disalah satu rumah warga, dan setelah para pelaku tersebut pergi Saksi kembali kelokasi bersama dengan warga dan Saksi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan para pelaku lainnya mengeroyok atau memukul Saksi dilakukan secara bersama-sama menggunakan tangan kosong yang dikepalkan tanpa menggunakan alat bantu dan mengenai kepala dan wajah Saksi, sedangkan posisi Saksi hanya bisa bertahan dalam posisi membungkuk dan kedua tangan Saksi melindungi wajah dan kepala Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya tersebut, Saksi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan, benjol dibagian belakang kepala sebelah kiri, dahi dan belakang telinga serta tangan kiri Saksi sempat memar akibat menahan pukulan dan Saksi juga merasakan pusing dibagian kepala, serta dan dirawat inap di Rumah Sakit Aminah Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo selama sekitar tiga hari;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa teman Terdakwa yang bernama TOMMY SETIAWAN SIREGAR yang waktu itu menelpon Terdakwa dan teman-temannya juga ikut memukul Saksi;
- Bawa Saksi telah berdamai dengan Terdakwa maupun para Terdakwa lainnya dengan menandatangani Surat Pernyataan Damai tanggal 11 Maret 2021 dan Saksi telah menerima uang kerohiman atau pengobatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

2. **EDI GANGSA PRIBADI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bawa pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 01.48 WIB bertempat di Bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari Desa Simogirang RT. 007 RW. 002 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah terjadi tindak pidana penggeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban MOH. YASIN yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK;
- Bawa yang menjadi penyebab permasalahan sehingga para pelaku melakukan penggeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban karena sebelumnya Saksi Korban menegur Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dan temannya TOMMY SETIAWAN SIREGAR yang saat itu mengendarai sepeda motornya sambil *membleyer-bleyer* namun Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT tidak terima dan mengumpat sehingga Saksi Korban langsung menghentikan mereka dan sempat memukul Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, lalu Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT menantang Saksi Korban untuk memukulnya, sedangkan TOMMY SETIAWAN SIREGAR menelpon temannya hingga tidak berapa lama datang Terdakwa bersama teman-temannya dan bersama-sama langsung mengeroyok atau memukul Saksi Korban mengenai wajah, dan kepala bagian belakang hingga keributan tersebut dilerai oleh warga, kemudian Terdakwa dan teman-temannya melampiaskan kemarahannya dengan cara merusak *property* atau simbol bundaran yang bertuliskan Perumahan MCA RT. 07;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa dan teman-temannya melakukan penggeroyokan atau pemukulan terhadap Saksi Korban serta kemudian melampiaskan kemarahannya dengan cara merusak *property* atau simbol bundaran yang bertuliskan Perumahan MCA RT. 07 tersebut, Saksi sempat mencium aroma seperti aroma minuman keras atau alkohol dari mulut mereka;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi Korban mengalami luka dan dirawat inap di Rumah Sakit Aminah Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo selama sekitar tiga hari;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama TOMMY SETIAWAN SIREGAR yang saat itu menelpon teman-temannya juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT telah menerima uang kompensasi atas kerusakan barang-barang di lingkungan RT setempat dari orang tua Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

3. **R. SONNY GUNAWAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggeroyokan atau penganiayaan pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 01.48 WIB bertempat di Bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari Desa Simogirang RT. 007 RW. 002 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo terhadap Saksi Korban MOH. YASIN yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK;
- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan sehingga para pelaku melakukan penggeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban karena sebelumnya Saksi Korban menegur Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dan temannya TOMMY SETIAWAN SIREGAR yang saat itu mengendarai sepeda motornya sambil *membleyer-bleyer* namun Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT tidak terima dan mengumpat sehingga Saksi Korban langsung menghentikan mereka dan sempat memukul Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAD ALIAS MAYIT, lalu Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT menantang Saksi Korban untuk memukulnya sedangkan TOMMY SETIAWAN SIREGAR menelpon temannya hingga tidak berapa lama datang Terdakwa bersama teman-temannya dan bersama-sama langsung mengeroyok atau memukul Saksi Korban mengenai wajah, dan kepala bagian belakang hingga keributan tersebut dilerai oleh warga, namun kemudian Terdakwa dan teman-temannya melampiaskan kemarahannya dengan cara merusak property atau simbol bundaran yang bertuliskan Perumahan MCA RT. 07;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi Korban mengalami luka dan dirawat inap di RS. Aminah Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo selama sekitar tiga hari;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama TOMMY SETIAWAN SIREGAR yang saat itu menelpon teman-temannya juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

4. **HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 01.48 WIB bertempat di Bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari Desa Simogirang RT. 007 RW. 002 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah terjadi tindak pidana penggeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban MOH. YASIN yang dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi IRVAN DWI AMRULLOH, Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan sehingga Saksi melakukan penggeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban karena sebelumnya Saksi Korban menegur Saksi dan teman Saksi yang bernama TOMMY SETIAWAN SIREGAR yang saat itu mengendarai sepeda motornya sambil *membleyer-bleyer*, saat melewati Saksi Korban yang berdiri dan melihat Saksi di bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari Saksi mengatakan kepada Saksi Korban “Cok nonton ae”, lalu Saksi Korban mengejar dan memukul bagian pipi Saksi satu kali, lalu Saksi menantang Saksi Korban untuk memukul Saksi, sedangkan TOMMY SETIAWAN SIREGAR menelpon adik Saksi yaitu Saksi MOCH. RIZAL hingga tidak berapa lama datang Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMPEK, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Terdakwa dan secara bersama-sama langsung mengeroyok atau memukul Saksi Korban mengenai wajah dan kepala bagian belakang hingga keributan tersebut dilerai oleh warga, kemudian Saksi beserta Terdakwa dan yang lainnya merusak *property* atau simbol bundaran yang bertuliskan Perumahan MCA RT. 07;

- Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa serta yang lainnya melakukan penggeroyakan atau pemukulan terhadap Saksi Korban serta kemudian melampiaskan kemarahannya dengan cara merusak *property* atau simbol bundaran yang bertuliskan Perumahan MCA RT. 07 tersebut, Saksi dan yang lainnya sempat pesta miras di warungnya TOMMY di pertigaan Desa Simogirang Prambon Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi telah memukul Saksi Korban dengan tangan kosong sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali dan perbuatan tersebut tidak ada direncanakan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi Korban adalah anggota TNI karena saat itu Saksi Korban berpakaian sipil;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta yang lainnya telah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan Saksi Korban dengan menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

5. **IRVAN DWI AMRULLOH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 01.48 WIB bertempat di Bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari Desa Simogirang RT. 007 RW. 002 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah terjadi tindak pidana penggeroyakan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban MOH. YASIN;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana penggeroyakan atau penganiayaan yaitu Saksi sendiri bersama-sama dengan Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK Terdakwa;
- Bahwa berawal Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK menerima telephone dari TOMMY SETIAWAN SIREGAR untuk datang di Bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa teman lainnya berangkat menuju kelokasi. Setelah sampai, Saksi melihat Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dalam keadaan kepalanya dipiting atau dijepit kepalanya dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK diikuti oleh Saksi dan Saksi IRVAN DWI AMRULLOH menghampiri Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dan langsung bersama-sama memukul atau mengeroyok Saksi Korban hingga keributan tersebut dilerai oleh warga perumahan dan teman-teman Saksi lainnya yang kebetulan ikut datang dilokasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab atau permasalahan sehingga Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dipiting atau dijepit kepalanya dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban tersebut dan Saksi hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa Saksi telah ikut memukul Saksi Korban yang mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi lainnya serta Terdakwa telah meminta maaf dan menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

6. **MOCH. RIZAL Bin NUR ROCHMAD Alias CIMPEK**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 01.48 WIB bertempat di Bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari Desa Simogirang RT. 007 RW. 002 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah terjadi tindak pidana penggeroyakan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban MOH. YASIN;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana penggeroyakan atau penganiayaan yaitu Saksi sendiri bersama-sama dengan Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Terdakwa;
- Bahwa berawal Saksi yang saat itu sedang bersama dengan teman-teman Saksi telah menerima telephone dari TOMMY SETIAWAN SIREGAR untuk datang di Bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Terdakwa serta beberapa teman lainnya berangkat menuju kelokasi. Setelah sampai, Saksi melihat Saksi HENDRIK MARIANDI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dalam keadaan kepalanya dipiting atau dijepit kepalanya dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi diikuti oleh Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Terdakwa menghampiri Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dan langsung bersama-sama memukul atau mengeroyok Saksi Korban hingga keributan tersebut dilerai oleh warga perumahan dan teman-teman Saksi lainnya yang kebetulan ikut datang dilokasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab atau permasalahan sehingga Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dipiting atau dijepit kepalanya dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi telah ikut memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala dan lengan;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi lainnya serta Terdakwa telah meminta maaf dan menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggeroyakan atau penganiayaan pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 01.48 WIB bertempat di Bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari Desa Simogirang RT. 007 RW. 002 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo terhadap Saksi Korban MOH. YASIN;
- Bahwa yang melakukan penggeroyakan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu Terdakwa sendiri bersama-sama dengan Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK melakukan penggeroyakan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban, Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan kearah badan Saksi Korban dan mengenai punggung sebanyak 1x (satu kali);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Saksi Korban dikeroyok atau dipukuli tersebut tidak melakukan perlawan dan hanya berusaha menutupi wajah dan kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya lalu lari menyelamatkan diri kearah Barat, lalu Terdakwa dan teman-teman lainnya melakukan pengrusakan fasum berupa lampu taman di perumahan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berasal pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IRVAN DWI AMRULLOH, Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK serta beberapa teman lainnya kumpul di warung milik TOMMY SETIAWAN SIREGAR, Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK menerima telephone dari TOMMY SETIAWAN SIREGAR untuk datang di Bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK serta beberapa teman lainnya berangkat menuju kelokasi. Setelah sampai, Terdakwa melihat Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dalam keadaan kepalanya *dipiting* atau dijepit kepalanya dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban, melihat hal tersebut Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK diikuti oleh Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Terdakwa menghampiri Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dan langsung bersama-sama memukul atau mengeroyok Saksi Korban hingga keributan tersebut dilerai oleh warga perumahan dan teman-teman Saksi lainnya yang kebetulan ikut datang dilokasi.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab atau permasalahan sehingga Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dipiting atau dijepit kepalanya dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lainnya telah meminta maaf dan berdamai dengan Saksi Korban dengan menandatangani Surat Pernyataan Damai tanggal 11 Maret 2021 dengan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi Korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengganti kerusakan lampu taman dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi EDI GANGSAR PRIBADI selaku Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum RSI Aminah Sidoarjo Nomor 002/TUM/VER/XII/2020 Tertanggal 20 Desember 2020 atas nama MOH. YASIN yang ditanda tangani oleh dr. HAMMAM MUHAMMAD AL AFGHANI selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat sebuah luka memar pada pipi kanan bawah mata kanan, bentuk bulat, diameter kurang lebih dua centimeter, warna merah keunguan;
- Terdapat sebuah luka memar pada dahi sebelah kanan, dengan panjang satu centimeter lebar satu centimeter;
- Terdapat sebuah luka memar pada tangan kiri;
- Terdapat sebuah luka memar pada bagian hidung dengan panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan Korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun ditemukan cedera kepala ringan, luka akibat kekerasan tumpul beberapa luka memar pada pipi kanan bawah mata kanan, luka memar pada dahi sebelah kanan luka memar pada hidung, dan luka memar pada bagian tangan sebelah kiri. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu kurang lebih satu hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lampu taman dalam keadaan pecah dibagian atas dan samping;
- 2 (dua) buah pecahan logo tugu Perumahan Mutiara Citra Apsari RT. 07 RW. 02 Desa Simogirang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 01.48 WIB bertempat di Bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari Desa Simogirang RT. 007 RW. 002 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah terjadi tindak pidana penggeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban MOH. YASIN yang dilakukan oleh Saksi HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT bersama-sama dengan Saksi IRVAN DWI AMRULLOH, Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK dan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan sehingga terjadi penggeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban karena sebelumnya Saksi Korban menegur Saksi HENDRIK MARIANDI Bin NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAD Alias MAYIT dan temannya yang bernama TOMMY SETIAWAN SIREGAR yang saat itu mengendarai sepeda motornya sambil *membleyer-bleyer*, saat melewati Saksi Korban yang berdiri dan melihat Saksi di bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari Saksi HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT mengatakan kepada Saksi Korban "Cok nonton ae", lalu Saksi Korban mengejar dan memukul bagian pipi Saksi HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT satu kali, lalu Saksi HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT menantang Saksi Korban untuk memukul lagi Saksi HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT, sedangkan TOMMY SETIAWAN SIREGAR menelpon adik Saksi HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT yaitu Saksi MOCH. RIZAL yang saat itu sedang berkumpul dengan teman-temannya di warung milik TOMMY SETIAWAN SIREGAR di pertigaan Desa Simogirang Prambon Kabupaten Sidoarjo dan tidak berapa lama datang Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan boceng tiga dan secara bersama-sama langsung mengeroyok atau memukul Saksi Korban mengenai wajah dan kepala bagian belakang hingga keributan tersebut dilerai oleh warga, kemudian Saksi beserta Terdakwa dan yang lainnya merusak *property* atau simbol bundaran yang bertuliskan Perumahan MCA RT. 07;

- Bahwa Saksi HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT telah memukul Saksi Korban dengan tangan kosong sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH memukul Saksi korban dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan 1 (satu) kali mengenai punggung, Saksi MOCH. RIZAL Bin NUR ROCHMAD memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala dan lengan dan Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi Korban telah mengalami luka memar dan dirawat di Rumah Sakit Aminah Sidoarjo selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak mengetahui jika Saksi Korban adalah anggota TNI karena saat itu Saksi Korban berpakaian sipil;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya yang telah melakukan penggeroyokan terhadap Saksi Korban telah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan Saksi Korban dengan menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian serta memberikan bantuan biaya perobatan kepada Saksi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan uang pengganti lampu taman perumahan yang rusak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi EDI GANGSAR PRIBADI selaku Ketua RT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Di muka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa **SATRIA PANCA HADI PRASDANA BIN SUPARMAN** adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dimuka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum dalam pasal ini ialah ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 01. 48 WIB di saat Saksi Korban bersama dengan beberapa warga sedang berjaga di Bundaran Mutiara Citra Apsari untuk mengantipasi kerawanan menjelang Pilkades Simogirang, Saksi Korban mendengar suara sepeda motor *mbleyer-mbleyer*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kearah perumahan dan lewat didepan Saksi Korban dan warga lainnya, namun pada saat Saksi Korban melihat pengendara tersebut, pemuda yang dibonceng (Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT) memaki Saksi Korban dan berkata “Opo Cok!” sehingga spontan Saksi Korban dan salah satu warga yaitu EKO ARDY WIBOWO mengejar pengendara tersebut dan menghentikannya disebelah Barat Bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari, karena tidak berhenti Saksi Korban mengayunkan tangan kanan Saksi Korban untuk memukul dan mengenai pipi Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT tersebut hingga yang bersangkutan turun dan marah kepada Saksi Korban sambil berkata “Tonyoen Pak, Jotosen Pak” menantang Saksi Korban dan menyodorkan kepalanya kearah Saksi Korban, lalu Saksi Korban langsung memiting atau menjepit kepala dari Saksi HENDRIK MARIANDI BIN NUR ROCHMAD ALIAS MAYIT dengan menggunakan tangan kiri Saksi Korban dan mengajaknya didudukan *buk* bundaran dan pada saat itu pula TOMMY SETIAWAN SIREGAR yang mengendarai sepeda motor tersebut menelpon Saksi MOCH. RIZAL Bin NUR ROCHMAD. Tidak berapa lama kemudian datang Saksi MOCH. RIZAL Bin NUR ROCHMAD, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dan menghampiri Saksi Korban serta bersama-sama mengeroyok atau memukul Saksi Korban pada bagian kepala, punggung dan wajah Saksi Korban sehingga Saksi Korban berusaha menyelamatkan diri kearah barat dan berhenti disalah satu rumah warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan dalam pasal ini ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagaimana ataupun membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 01.48 WIB bertempat di Bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari Desa Simogirang RT. 007 RW. 002 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah terjadi tindak pidana penggeroyakan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban MOH. YASIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Saksi HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT bersama-sama dengan Saksi IRVAN DWI AMRULLOH, Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab permasalahan sehingga terjadi penggeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban karena sebelumnya Saksi Korban menegur Saksi HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT dan temannya yang bernama TOMMY SETIAWAN SIREGAR yang saat itu mengendarai sepeda motornya sambil *membleyer-bleyer*, saat melewati Saksi Korban yang berdiri dan melihat Saksi di bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari Saksi HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT mengatakan kepada Saksi Korban “ Opo Cok”, lalu Saksi Korban mengejar dan memukul bagian pipi Saksi HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT satu kali, lalu Saksi HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT menantang Saksi Korban untuk memukul lagi Saksi HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT, sedangkan TOMMY SETIAWAN SIREGAR menelpon adik Saksi HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT yaitu Saksi MOCH. RIZAL yang saat itu sedang berkumpul dengan teman-temannya di warung milik TOMMY SETIAWAN SIREGAR di pertigaan Desa Simogirang Prambon Kabupaten Sidoarjo dan tidak berapa lama datang Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan boceng tiga dan secara bersama-sama langsung mengeroyok atau memukul Saksi Korban mengenai wajah, punggung dan kepala bagian belakang hingga keributan tersebut dilerai oleh warga, kemudian Saksi beserta Terdakwa dan yang lainnya merusak *property* atau simbol bundaran yang bertuliskan Perumahan MCA RT. 07 serta lampu taman;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penggeroyokan terhadap Saksi Korban tersebut, Saksi HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT telah memukul Saksi Korban dengan tangan kosong sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH memukul Saksi korban dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan 1 (satu) kali mengenai punggung, Saksi MOCH. RIZAL Bin NUR ROCHMAD memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala dan lengan dan Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur dengan ke-tiga dari pasal ini telah pula terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 01.48 WIB bertempat di Bundaran Perumahan Mutiara Citra Apsari Desa Simogirang RT. 007 RW. 002 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah terjadi tindak pidana penggeroyokan atau penganiayaan terhadap Saksi Korban MOH. YASIN yang dilakukan oleh Saksi HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT bersama-sama dengan Saksi IRVAN DWI AMRULLOH, Saksi MOCH. RIZAL BIN NUR ROCHMAD ALIAS CIMPEK dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penggeroyokan terhadap Saksi Korban tersebut, Saksi HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT telah memukul Saksi Korban dengan tangan kosong sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali, Saksi IRVAN DWI AMRULLOH memukul Saksi korban dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang dan 1 (satu) kali mengenai punggung, Saksi MOCH. RIZAL Bin NUR ROCHMAD memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala dan lengan dan Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut Saksi Korban telah mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum RSI Aminah Sidoarjo Nomor 002/TUM/VER/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020 atas nama MOH. YASIN yang ditanda tangani oleh dr. HAMMAM MUHAMMAD AL AFGHANI selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat sebuah luka memar pada pipi kanan bawah mata kanan, bentuk bulat, diameter kurang lebih dua centimeter, warna merah keunguan;
- Terdapat sebuah luka memar pada dahi sebelah kanan, dengan panjang satu centimeter lebar satu centimeter;
- Terdapat sebuah luka memar pada tangan kiri;
- Terdapat sebuah luka memar pada bagian hidung dengan panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan Korban laki-laki berusia empat puluh lima tahun ditemukan cedera kepala ringan, luka akibat kekerasan tumpul beberapa luka memar pada pipi kanan bawah mata kanan, luka memar pada dahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan luka memar pada hidung, dan luka memar pada bagian tangan sebelah kiri. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu kurang lebih satu hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur terakhir dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah lampu taman dalam keadaan pecah dibagian atas dan samping;
- 2 (dua) buah pecahan logo tugu Perumahan Mutiara Citra Apsari RT. 07 RW. 02 Desa Simogirang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;

oleh karena barang-bukti tersebut juga masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT dan kawan-kawan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT dan kawan-kawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda, berstatus pelajar dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah dilakukan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 11 Maret 2021 dengan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi Korban dan Terdakwa juga melalui Ketua RT sudah mengganti biaya lampu taman dan *property* perumahan yang rusak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA PANCA HADI PRASDANA BIN SUPARMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lampu taman dalam keadaan pecah dibagian atas dan samping;
 - 2 (dua) buah pecahan logo tugu Perumahan Mutiara Citra Apsari RT. 07 RW. 02 Desa Simogirang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa HENDRIK MARIANDI Bin NUR ROCHMAD Alias MAYIT dan kawan-kawan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H., M.H., dan Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Wahid, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H., M.H..

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H. m. Hum.

Panitera Pengganti,

Endang Kusrini, S.H.